

## Eksistensi Keberadaan Hukum Dalam Masyarakat Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia

Mohd. Yusuf DM<sup>1</sup>, Rinaldi<sup>2</sup>, Sapta<sup>3</sup>, Nely<sup>4</sup>, Geofani Miltthree Saragih<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, <sup>5</sup> Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau

Email: [yusufdaeng23@gmail.com](mailto:yusufdaeng23@gmail.com)<sup>1</sup>, [email.rinaldi1981@gmail.com](mailto:email.rinaldi1981@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[saptacool85@gmail.com](mailto:saptacool85@gmail.com)<sup>3</sup>, [nelyfitria77@gmail.com](mailto:nelyfitria77@gmail.com)<sup>4</sup>, [geofanimiltthree@gmail.com](mailto:geofanimiltthree@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Hukum merupakan seperangkat aturan yang terdiri dari perbuatan, bukan perbuatan dan perintah untuk melindungi hak asasi manusia atau yang lebih dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di Indonesia, perspektif konstitusional hak asasi manusia juga termaktub dalam UUD 1945, khususnya dalam Bab XA UUD 1945. Pada dasarnya, salah satu hal terpenting yang diatur dan ditekankan dalam konstitusi semua negara di dunia adalah perlindungan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Sejarah HAM dan kerusuhan sipil di Indonesia sangat panjang, dari awal Indonesia merdeka hingga reformasi saat ini telah banyak terjadi dinamika dalam penegakan HAM. Indonesia mulai memberikan perhatian serius untuk membela dan melindungi hak asasi manusia setelah tumbanganya Orde Baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, tak lama setelah jatuhnya pemerintahan ORBA. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif hukum yang menghubungkan dengan topik utama penelitian ini yaitu hak asasi manusia. Hasil penelitian ini mengkaji keberadaan hukum yang ada di masyarakat dikaitkan dengan konteks hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Keberadaan Hukum, Hak Asasi Manusia, Masyarakat.

### Abstract

Law is a set of rules consisting of actions, not deeds and orders to protect human rights or better known as Human Rights (HAM). In Indonesia, the constitutional perspective on human rights is also contained in the 1945 Constitution, particularly in Chapter XA of the 1945 Constitution. Basically, one of the most important things regulated and emphasized in the constitutions of all countries in the world is the protection of human rights for their citizens. The history of human rights and civil unrest in Indonesia is very long, from the beginning of Indonesia's independence to the current reform, there have been many dynamics in upholding human rights. Indonesia began to pay serious attention to defending and protecting human rights after the fall of the New Order with the passing of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, shortly after the fall of the ORBA government. This research uses a type of legal normative research that connects with the main topic of this research, namely human rights. The results of this study examine the existence of existing laws in society in relation to the context of human rights.

**Keywords:** Existence of Law, Human Rights, Society.

### PENDAHULUAN

Membahas mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terlepas dari pembahasan mengenai apa tujuan dari hukum. Hukum pada dasarnya ada untuk manusia, sehingga hukum memiliki tujuan dasar untuk melindungi hak-hak yang melekat pada manusia. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar negara modern (Jimly Asshiddiqie, 2007), demikian halnya dengan pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga negara yang diatur di seluruh konstitusi negara-negara modern yang ada pada saat ini. Secara teoritis dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi (Susani Triwahyuningsih, 2018).

Maka, HAM pada dasarnya adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan dari manusia. Yang dapat mengambil HAM tersebut adalah Sang Pemberi, bukan manusia. Dalam perlindungan HAM, pasti akan

dibarengi dengan adanya suatu kewajiban. Dalam penjaminan HAM terhadap manusia, manusia juga harus mematuhi kewajiban yang melekat kepadanya demi terlaksananya HAM tersebut. Dalam menegakkan HAM, manusia harus memperhatikan, menghormati dan menghargai HAM yang melekat pada diri orang lain. Kesadaran terhadap HAM, harga diri, harkat dan martabat manusia telah ada sejak manusia itu dilahirkan (A. Bazar Harapan, 2006).

Dalam konteks Indonesia, penegakan HAM tidak terlepas dari pengaruh ideologi bangsa dan negara, yaitu Pancasila. Pancasila adalah dasar dari negara Indonesia yang tumbuh dan lahir dalam kepribadian bangsa yang merupakan bentuk dari sikap dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara mengandung nilai-nilai serta gagasan-gagasan dasar yang dapat dilihat melalui sikap dan kepribadian bangsa Indonesia (Lilis Eka Lestari & Ridwan Arifin, 2019).

Dalam perspektif sosiologi hukum, pembahasan mengenai HAM adalah hal yang tidak dapat dikesampingkan. Hal ini karena pada dasarnya, yang menjadi objek kajian di dalam sosiologi hukum adalah hukum dalam tataran implementasi di tengah-tengah masyarakat. Hukum pada dasarnya dibentuk untuk mewujudkan keadilan. Mengenai mekanisme penegakan hukum dan keadilan secara konstitusional ditegaskan di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Mohd. Yusuf Daeng M & Siti Yulia Makkininnawa YD, 2022). Pasal tersebut menegaskan bahwa hukum ada untuk menegakkan keadilan, termasuk melindungi hak asasi yang melekat pada setiap manusia.

Dari latar belakang yang telah ditegaskan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai keberadaan hukum di dalam masyarakat dalam konteks Hak Asasi Manusia. Pembahasan akan diawali dari pengkajian mengenai bagaimana Hak Asasi Manusia dalam konteks Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai bagaimana keberadaan hukum dalam masyarakat dalam konteks Hak Asasi Manusia.

## **METODE**

Penelitian merupakan sarana manusia untuk memperkuat, membina, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1984). Penelitian hukum adalah suatu metode untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis bagaimana tindakan tukang gigi yang dilakukan di luar kewenangannya dari perspektif hukum.

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hak Asasi Manusia Konteks Indonesia**

Kata HAM terdiri dari 3 (tiga) suku kata yaitu hak, asasi dan manusia. Hak adalah unsur-unsur normatif (normatif) linguistik yang bertugas untuk membimbing tingkah laku, melindungi kebebasan dan integritas serta menjamin kesempatan orang untuk mempertahankan martabat kemanusiaannya. Hak memiliki beberapa unsur, seperti a) pemegang hak, b) luasnya hak dan c) pihak yang bermaksud melaksanakan hak tersebut (Zulfi Imran, 2019). HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Jack Donnelly, 2003). Sebelum membahas mengenai Hak Asasi Manusia, perlu untuk memahami apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari pembentukan hukum di

tengah-tengah masyarakat. Dalam pendefinisian hukum disini akan lebih fokus pada pemikir hukum yang berpaham sosiologis. Roscoe Pound mendefinisikan hukum dalam tiga artian yakni sebagai berikut (Achmad Ali, 2015):

- a. Pada tahap pertama, para pakar hukum melihat hukum adalah sistem pengaturan, hubungan-hubungan dan penertiban tingkah laku manusia dengan menerapkan secara sistematis dan teratur serta menggunakan kekuatan masyarakat yang terorganisasi secara politis. Dalam usaha untuk menerapkan secara sistematis dan teratur itu, dibutuhkan seperangkat kaidah yang beribawa dan menjadi pedoman, baik bagi hakim untuk membuat putusan, bagi penasehat hukum untuk dasar nasihatnya, dan bagi siapa saja untuk pedoman bertingkah laku dalam masyarakat;
- b. Kebutuhan diatas menyebabkan masyarakat lebih maju mengalami tahap pandangan berikutnya tentang apa yang dimaksud sebagai hukum. Dalam tahap ini, para pakar hukum memandang hukum sebagai seperangkat pedoman yang beribawa dan menjadi dasar-dasar dalam pengambilan putusan yang dikembangkan dan diterapkan oleh suatu Teknik tertentu, yang memiliki otoritas berdasarkan cita-cita tentang ketertiban masyarakat dan hukum yang telah diterima. Dalam tahap ini, terdapat tiga unsur yang harus terdapat di dalam hukum yaitu sebagai berikut:
  - 1) Aturan yang memiliki kewenangan;
  - 2) Teknik tertentu;
  - 3) Cita-cita yang telah diterima Bersama;
  - 4) Asas-asas.
- c. Arti ketiga dari hukum telah dikemukakan oleh aliran realis di Amerika Serikat. Para realis sering menggunakan istilah sebagai proses peradilan (*judicial process*).

Kemudian, defenisi hukum aliran sosiologi lainnya adalah Eugene Elrich. Eugene Elrich megatakan pusat kegiatan dari perkembangan hukum, tidak terletak pada undang-undang, tidak pada ilmu hukum dan juga tidak pada putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakatnya sendiri (Achmad Ali, 2009). Defenisi selanjutnya adalah pandangan Philippe Nonet yang mengatakan bahwa hukum bukan apa yang oleh para pengacara dianggap sebagai konsep-konsep yang mengikat, tetapi hukum lebih merupakan disposisi-disposisi yang dapat diamati tentang para hakim, para polisi, para penuntut umum dan pejabat administrasi. Pakar hukum aliran sosilogis terakhir yang dikutip pandangannya dalam penelitian ini adalah J.H.A Logemann yang mengatakan bahwa terdapat pandangan umum yang menegaskan bagaimanapun hukum itu sangat berkaitan dengan masyarakat.

Dari beberapa pandangan pakar beraliran sosiologis tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hukum sangat erat kaitannya dengan penegakan HAM yang melekat pada diri manusia. Pada dasarnya, suatu negara diperlukan adanya *rule of law* dan HAM untuk mengatur dan melindungi setiap warga negara agar terhindar dari kemungkinan-kemungkinan pelanggaran-pelanggaran HAM dalam usaha mewujudkan keadilan dan kedamaian (Rizkyana Tri Nandini et al., 2021).

Di awal penelitian ini telah ditegaskan bahwa secara konstitusional mengenai HAM di Indonesia secara umum diatur di dalam BAB XA UUD 1945. Seluruh pasal yang terdapat di dalam UUD 1945 sudah pasti harus sesuai dengan ideologi Pancasila. Walaupun secara tekstual tidak disebutkan, nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila telah dituangkan di Alinea ke-4 pembukaan UUD 1945. Pancasila sebagai ideologi negara menjadi sumber inspirasi dari HAM yang ada di Indonesia (Ari Putra, 2022). Dalam konteks HAM, negara menjadi subjek utama karena negara menjadi entitas utama yang bertanggung jawab dalam melindungi, menegakkan dan memajukan HAM (Victorio H. Situmorang, 2019).

Hak Asasi Manusia dalam konteks Indonesia adalah Hak Asasi Manusia yang telah disesuaikan dengan ideologi Pancasila. Jimly Assididqie mengemukakan bahwa keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan (*staatsidee*) cita negara yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platform* atau *kalimantun sawa* di antara sesame warga masyarakat alam konteks kehidupan bernegara dalam kesepatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka yang harus menyesuaikan dengan perkembangan warga negara Indonesia (Nurul Qamar, 2016). Sehingga, segala sesuatu yang akan diimplementasikan di negara Indonesia sebelumnya haruslah telah disesuaikan dengan ideologi Pancasila.

## 2. Keberadaan Hukum Dalam Masyarakat Konteks Hak Asasi Manusia

Dalam masyarakat ada suatu keinginan yang ingin dicapai, kemudian hukum dijadikan sebagai alat untuk merubah tingkah laku masyarakat agar terbawa kearah tujuan yang dikehendaki (Tuti Haryanti, 2014). Kajian mengenai keberadaan hukum dalam masyarakat konteks Hak Asasi Manusia pada dasarnya bukan hanya pembahasan krusial dalam konteks nasional saja. Pasca selesainya perang dunia kedua, salah satu tuntutan utama masyarakat internasional adalah mengenai penegasan pengaturan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Menanggapi hal tersebut, PBB mengatur tentang HAM Internasional di dalam *Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia),(Bayu Dwiwiddy Jatmiko, 2018) yang kemudian juga pada tahun 1951 dilakukan resolusi No. 2200 A (XXI) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang ditetapkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 dan dinyatakan telah berlaku sejak 23 Maret 1976 (Moh. Mahfud MD, 1999).

Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L. Tanya mengatakan bahwa hak-hak yang terdapat di dalam Universal Declaration Of Human Rights dapat dikategorikan sebagai berikut (Dossy Iskandar Prasetyo & Bernard L. Tanya, 2011):

- a. Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights* yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya;
- b. Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights* yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya;
- c. Hak-hak asasi politik atau *political rights* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya;
- d. Hak-hak asasi mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau *rights of legal equality*;
- e. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture* yaitu hak untuk memilih Pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya;
- f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights*. Seperti peraturan yang mengatur tentang penahanan, pengungkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya, dalam konteks Indonesia diatur di dalam KUHAP.

Keberadaan hukum sudah pasti ada di tengah-tengah masyarakat, hal ini karena hukum memiliki tujuan utama untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap manusia. Sebelumnya telah ditegaskan bahwa HAM adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, maka hukum memiliki tujuan untuk melindungi HAM tersebut. H. Zainuddin Ali mengatakan bahwa terdapat beberapa ruang lingkup hak asasi manusia dalam aspek kehidupan yaitu sebagai berikut (H. Zainuddin Ali, 2018):

- a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya;
- b. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di manasaja ia berada;
- c. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
- d. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya;
- e. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang;
- f. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa dan penghilangan nyawa;
- g. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang;

- h. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur di dalam undang-undang.

Berdasarkan ruang lingkup HAM diatas, dapat diketahui dan dipahami bahwa di negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum sangat menjunjung dan menghormati eksistensi HAM yang melekat pada setiap diri manusia. Seperti yang telah ditegaskan di awal, bahwa Hak akan selalu disertai dengan kewajiban. Kewajiban yang dimaksud adalah seperangkat kewajiban yang mendukung terlaksananya pengakuan dan perlindungan terhadap HAM.

Perlindungan terhadap HAM menjadi isu utama bagi negara-negara modern, hal ini dapat dipahami melalui pengaturan konstitusi-konstitusi negara modern yang sudah pasti mengatur mengenai pengakuan terhadap HAM warga negaranya. Keberadaan hukum adalah untuk melindungi HAM yang melekat pada setiap diri manusia.

## SIMPULAN

Hak asasi manusia merupakan bagian integral dari setiap orang di dunia. Hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak ada manusia yang dapat merampas hak asasi manusia demi kepentingan manusia tanpa alasan. Perdebatan tentang hak asasi manusia merupakan salah satu pertanyaan yang sangat penting dalam sosiologi hukum, karena sosiologi hukum pada dasarnya berbicara tentang tataran penerapan atau penerapan hukum dalam masyarakat. Tujuan hukum itu sendiri jelas untuk mendukung dan melindungi hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap orang. Maka perdebatan tentang perlindungan hak asasi manusia tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga menjadi isu penting dalam masyarakat internasional. Hal ini terlihat dari upaya PBB untuk mengatur HAM internasional pasca Perang Dunia Kedua dalam Universal Declaration of Human Rights, yang kemudian juga diimplementasikan dalam Resolusi No. 1951 Tahun 1951. 2200 A (XXI) International Covenant on Civil and Political Covenant Right (ICCPR). Semua upaya tersebut bersumber dari tuntutan masyarakat internasional terhadap pengaturan jaminan hak asasi manusia. Dalam konteks nasional Indonesia, pengaturan mengenai hak asasi manusia diatur dalam Bab XA UUD 1945. Pembelaan hak asasi manusia di Indonesia harus disesuaikan dengan ideologi Pancasila sebagai dasar fundamental negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Bazar Harapan. (2006). *Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya*. CV Yani's.
- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Kencana.
- Achmad Ali. (2015). *Menguak Tabir Hukum*. Kencana.
- Ari Putra. (2022). Interpretasi HAM Dalam Ideologi Pancasila Dan Implikasinya Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Indonesia. *Jurnal HAM*, 13(1), 3.
- Bayu Dwiwiddy Jatmiko. (2018). Menelusik Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Politik Pasca Perubahan UUD 1945. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(2), 217.
- Dossy Iskandar Prasetyo, & Bernard L. Tanya. (2011). *Hukum Etika Dan Kekuasaan*. Genta Publishing.
- H. Zainuddin Ali. (2018). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.
- Jack Donnely. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press.
- Jimly Asshiddiqie. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT Bhuana Ilmu Komputer.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Lilis Eka Lestari, & Ridwan Arifin. (2019). Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 13.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Moh. Mahfud MD. (1999). *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Gama Media.
- Mohd. Yusuf Daeng M, & Siti Yulia Makkininnawa YD. (2022). *Sosiologi Hukum*. Taman Karya.
- Nurul Qamar. (2016). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Rizkyana Tri Nandini, Anita Trisiana, & Dina Yeti Utami. (2021). Relevansi HAM Dalam Perspektif Hukum Di

- Indonesia. *Bhineka Tunggal Ika : Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 8–1.
- Soerjono Soekanto. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Susani Triwahyuningsih. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia. *Jurnal Hukum Legal Standing*, 2(2), 113.
- Tuti Haryanti. (2014). HUKUM DAN MASYARAKAT. *Tahkim*, X(2), 161.
- Victorio H. Situmorang. (2019). Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 59.
- Zulfi Imran. (2019). HAK ASASI MANUSIA (HAM) INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, 7(7), 29.